

Yth.

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kab/Kota di wilayah Papua
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kab/Kota di wilayah Papua Selatan
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kab/Kota di wilayah Papua Tengah
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kab/Kota di wilayah Papua Pegunungan
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kab/Kota di wilayah Papua
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kab/Kota di wilayah Papua Barat Daya
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kab/Kota di wilayah Maluku
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kab/Kota di wilayah Maluku Utara
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kab/Kota di wilayah NTT
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kab/Kota di wilayah NTB
11. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kab/Kota di wilayah Sulawesi Tengah
12. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kab/Kota di wilayah Sumatera Utara
13. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kab/Kota di wilayah Sumatera Barat
14. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kab/Kota di wilayah Sumatera Selatan
15. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kab/Kota di wilayah Lampung
16. Kepala Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota di wilayah Papua
17. Kepala Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota di wilayah Papua Selatan
18. Kepala Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota di wilayah Papua Tengah
19. Kepala Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota di wilayah Papua Pegunungan
20. Kepala Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota di wilayah Papua Barat
21. Kepala Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota di wilayah Papua Barat Daya
22. Kepala Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota di wilayah Maluku
23. Kepala Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota di wilayah Maluku Utara
24. Kepala Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota di wilayah NTT
25. Kepala Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota di wilayah NTB
26. Kepala Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota di wilayah Sulawesi Tengah
27. Kepala Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota di wilayah Sumatera Utara
28. Kepala Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota di wilayah Sumatera Barat
29. Kepala Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota di wilayah Sumatera Selatan
30. Kepala Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota di wilayah Lampung

SURAT EDARAN
NOMOR DP.01.01/F/ 514 /2024
TENTANG

PENERIMAAN PESERTA PROGRAM PEMANTAPAN CALON DOKTER SPESIALIS
KEMENTERIAN KESEHATAN
DARI WILAYAH PAPUA, PAPUA BARAT DAN DAERAH TERTINGGAL PERBATASAN
DAN KEPULAUAN (DTPK)
TAHUN 2024

A. Latar Belakang

Dalam rangka Peningkatan Mutu dan Akses Pelayanan Medik Spesialistik, Kementerian Kesehatan akan melaksanakan penerimaan peserta Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis (PDS) Tahun 2024. Program Bantuan PDS bagi para dokter dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga Dokter Spesialis di rumah sakit Pemerintah di seluruh Indonesia. Bantuan diberikan kepada calon peserta yang diusulkan oleh rumah sakit Pemerintah yang masih membutuhkan Dokter Spesialis.

Kelulusan akademik Pendidikan Dokter Spesialis masih rendah terutama di wilayah Papua dan Papua Barat. Dalam kurun waktu 2014-2017 persentase kelulusannya hanya 18%. Untuk meningkatkan persentase kelulusan calon peserta PPDS yang berasal dari wilayah Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Barat Daya serta wilayah Daerah Tertinggal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 (Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Lampung), maka tahun 2024 Kementerian Kesehatan akan menyelenggarakan Program Pemantapan Calon Dokter Spesialis di Wilayah Papua dan Papua Barat serta wilayah DTPK .

Kementerian Kesehatan telah bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan Universitas Padjadjaran dalam penyelenggaraan Program Pemantapan Calon Dokter Spesialis. Peserta yang sudah mengikuti pemantapan dan lulus akademik ada 20 persen di tahun 2023

B. Tujuan

Memberikan informasi tentang penerimaan peserta Program Pemantapan Calon Dokter Spesialis kepada unit kerja/instansi pengusul dan pemangku kepentingan terkait di Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Barat Daya, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Lampung dalam rangka penerimaan calon peserta Pemantapan PPDS Kementerian Kesehatan Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Program Pemanjapan Calon Dokter Spesialis dilaksanakan untuk program studi Dokter Ilmu Kesehatan Anak, Ilmu Bedah, Ilmu Penyakit Dalam, Patologi Klinik, Patologi Anatomi, Radiologi, Anestesiologi, Neurologi, Urologi serta Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah

D. Dasar Hukum

1. Undang - Undang 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
2. Peraturan Pemerintah 106 Tahun 2021 Tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
3. Peraturan Pemerintah 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran Dan Fellowship;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21)
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156)

E. Ketentuan Penyelenggaraan Pemanjapan

1. Jenis Prodi Program Pemanjapan

- a. Ilmu Kesehatan Anak
- b. Ilmu Penyakit Dalam
- c. Ilmu Bedah
- d. Anestesi dan Terapi Intensif
- e. Patologi Klinik
- f. Patologi Anatomi
- g. Radiologi
- h. Neurologi
- i. Urologi
- j. Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah

2. Jenis Kepesertaan berdasarkan usulan

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b. Pegawai kontrak BLU/BLUD rumah sakit pemerintah minimal 2 (dua) tahun;
- c. Pasca Pegawai Tidak Tetap pusat dan daerah.

3. Tata Cara Pengusulan Calon Peserta

- a. Peserta mengajukan usulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan;
- b. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan verifikasi terhadap usulan calon peserta dari Dinas Kesehatan Kab/Kota dan RSUD Provinsi sesuai rencana kebutuhan;
- c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi mengusulkan calon peserta Program Pemantapan Calon Dokter Spesialis ke Kementerian Kesehatan melalui Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

4. Persyaratan Calon Peserta

- 1) Calon peserta adalah dokter :
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. Pegawai kontrak di Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pemerintah yang telah mengabdikan di rumah sakit tersebut minimal 2 tahun;
 - c. Pasca PTT (Pegawai Tidak Tetap) Pusat dan daerah atau perpanjangan PTT;
 - d. Calon peserta yang sudah pernah mendaftar PPDS dan belum lulus / belum diterima di universitas;
 - e. Belum pernah mengikuti program pemantapan PPDS Kemenkes.
- 2) Mendapatkan izin mengikuti Program Pemantapan Calon Dokter Spesialis dari pejabat pembina kepegawaian/BKD bagi calon peserta status ASN.
- 3) Mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung.
- 4) Mendapatkan surat rekomendasi dari Rumah Sakit Pengusul.
- 5) Bersedia :
 - a. Mengikuti pemantapan di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin atau Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran.
 - b. Melanjutkan Program PDS Kementerian Kesehatan.
 - c. Bersedia menandatangani surat pernyataan :
 - (1) Bersedia ditempatkan di Rumah Sakit Pengusul/Rumah Sakit di Seluruh Indonesia yang membutuhkan layanan dokter Spesialis.
 - (2) Bersedia mengikuti pemantapan di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin atau Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - (3) Bersedia melanjutkan ke Program PDS Kementerian Kesehatan
- 6) Memiliki IPK Akademik dan Profesi terakhir minimal 2,75

- 7) Lulus Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) atau Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD).
- 8) Usia Maksimal 35 tahun.
- 9) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
- 10) Tidak dalam proses mutasi keluar daerah DTPK.

5. Dokumen Kelengkapan Persyaratan

Untuk mengikuti seleksi calon Program Pemantapan Calon Dokter Spesialis, peserta mendaftar pada tautan <https://bit.ly/daftarpemantapands2024> dan meng-upload berkas sebagai berikut :

- 1) Foto Copy Surat Keputusan pengangkatan PNS, bagi PNS.
- 2) Foto Copy Surat Selesai Masa Bakti Pasca PTT/Perpanjangan PTT.
- 3) Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Kontrak BLU di Fasyankes bagi peserta kontrak BLU bagi pegawai kontrak BLU.
- 4) Surat pernyataan diatas materai Rp. 10.000,- (lampiran 1).
- 5) Fotocopy ijazah dan transkrip nilai terakhir akademik dan profesi.
- 6) Fotocopy surat lulus UKDI (Uji Kompetensi Dokter Indonesia)
- 7) Surat izin pimpinan instansi tempat bekerja (bagi yang bekerja).
- 8) Surat izin mengikuti Program Pemantapan Calon Dokter Spesialis dari Pejabat Pembina Kepegawaian/BKD bagi PNS.
- 9) Fotocopy Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku.
- 10) Daftar Riwayat Hidup (paling sedikit memuat nama, alamat lengkap, No. HP/Telp, alamat korespondensi Kab/Kota, dll)

PERSYARATAN CALON PESERTA PEMANTAPAN PROGRAM PPDS KEMENTERIAN KESEHATAN RI

No.	Uraian	Status Kepegawaian		Keterangan
		ASN	Non ASN	
1	Surat rekap usulan dari Dinkes Prov untuk mengikuti Pemantapan	V	V	
2	Surat ijin atasan langsung untuk mengikuti Pemantapan	V	V	
3	Surat pernyataan peserta	V	V	
4	Surat rekomendasi RS pengusul	V	V	
5	CV calon peserta	V	V	

6	Surat izin mengikuti Program Pematapan Calon Dokter Spesialis dari BKD	V	X	
7	Fotokopi SK PNS	V	X	
8	Fotokopi SK PTT/kontrak BLU minimal 2 thn	X	V	
9	Fotokopi Ijazah dan transkrip nilai dokter umum	V	V	
10	Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) dokter umum	V	V	
11	Fotokopi surat lulus UKDI (Uji Kompetensi Dokter Indonesia)	V	V	

Dokumen di atas harap dikirim lewat pos ditujukan kepada :

Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Cq Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan
 Jl. Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120 dan Dokumen asli harap
 discan dan dikirimkan ke email tim1.ditpennakes@gmail.com atau
<https://bit.ly/daftarpemantapands2024>

6. Sosialisasi Program Pematapan

Calon peserta mengikuti sosialisasi Program Pematapan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Pengusul.

7. Seleksi Administrasi

- a) Dinas Kesehatan Provinsi melakukan verifikasi berkas persyaratan calon peserta Program Pematapan Calon Dokter Spesialis yang berasal dari daerahnya.
- b) Hasil verifikasi berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a dikirimkan ke Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan c.q Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan disertai rekapitulasi nama calon peserta beserta seluruh kelengkapan dokumen dan diterima paling lambat **akhir Maret 2024** ke alamat:

**DIREKTORAT PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN
 DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
 c.q. TIM PENYIAPAN DOKTER DAN DOKTER SPESIALIS
 JL.HANG JEBAT III BLOK F3 KEBAYORAN BARU,
 JAKARTA SELATAN 12120**

Atau melalui website dengan surat dan format data usulan peserta dalam bentuk MS Excel, di email ke alamat : tim1.ditpennakes@gmail.com atau <https://bit.ly/daftarpemantapands2024>

- c) TIM Pelaksana dan Pengelola Program Bantuan PPDS/PPDGS melakukan verifikasi berkas tingkat Pusat untuk ditetapkan sebagai peserta Program Pemantapan Calon Dokter Spesialis.
- d) Calon peserta yang berkas persyaratannya tidak lengkap **maka dinyatakan gugur.**
- e). Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan mengumumkan hasil seleksi administrasi kepada :
 - a. Dinas Kesehatan Provinsi untuk selanjutnya disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/RS pengusul dan
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian/BKD Provinsi/Kabupaten/Kota
 - c. Fakultas Kedokteran UNPAD dan UNHAS.

7. Pembiayaan Program Pemantapan Calon Dokter Spesialis

Pembiayaan Program Pemantapan Calon Dokter Spesialis bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan yang dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran 2024.

F. Jadwal tentatif Program Pemantapan

No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu
1	Pengiriman Surat Edaran ke Provinsi	Tim Pelaksana Kemenkes	Minggu ke-1 Bulan Maret 2024
2	Sosialisasi di tingkat Provinsi oleh Tim Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi	Kementerian Kesehatan & Dinas Kesehatan Provinsi	Minggu ke-2 Bulan Maret 2024
3	Seleksi administrasi tingkat Dinkes Provinsi bagi Peserta	Dinas Kesehatan Provinsi	Minggu ke-3 Bulan Maret 2024
4	Pengiriman Berkas dan Pengajuan usulan hasil seleksi administrasi ke Direktorat Penyediaan Nakes	Dinas Kesehatan Provinsi	Minggu ke 4 Bulan Maret 2024
5	Seleksi Administrasi Tingkat Pusat	Direktorat Penyediaan Nakes	Minggu I Bulan April 2024

6	Pelaksanaan Program Pematapan Calon Dokter Spesialis	Institusi Pendidikan	21 April – 11 Mei 2024
---	--	----------------------	------------------------

Demikian surat edaran Penerimaan Peserta Program Pematapan Calon Dokter Spesialis Kementerian Kesehatan Dari Wilayah Papua, Papua Barat Dan Daerah Tertinggal Perbatasan Dan Kepulauan (DTPK) Tahun 2024.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal Februari 2024
DIREKTUR JENDERAL TENAGA
KESEHATAN

